

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DALAM KATEGORI
KURANG LANCAR DAN PENANGANANNYA DI KSPS BMT
BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG GENUK**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



Oleh:

ALIF CHAYATI

122503036

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2015

H. Maltuf Fitri, SE., M.Si
Bukit Permata Puri blok FIX No.2Rt08/11
Beringin Ngaliyan Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)
An. Sdr. Alif Chayati

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Alif Chayati

NIM : 122503036

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul :Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Dalam Kategori Kurang Lancar Dan Penanganannya Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 Mei 2015

Dosen Pembimbing



H. Maltuf Fitri, SE., M.Si

19741016 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. 024-7604554 Fax. 024-7601293 Semarang 50185

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara : Alif Chayati

Nim : 122503036

Judul : Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Dalam Kategori Kurang Lancar Dan Penanganannya Di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk.


Telah diujikan oleh dewan penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Istimewa/baik sekali/baik/cukup, pada tanggal 29 Mei 2015.

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2014/2015.

Ketua Sidang,

Semarang, 3 Juni 2015
Sekertaris Sidang,



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001


Ali Murtadho, M. Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji I,

Penguji II,


Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP. 19810609 200710 2 005


Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1 001

Pembimbing,


H. Maltuf Fitri, SE., M.Si
NIP. 19741016 200312 1 003

MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”
(QS Al-Baqarah ayat 280)*

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang terdalam mengiringi akhir dari penulisan, semua tidak lepas dari dukungan orang-orang yang saya sayangi.

Tugas akhir ini dipersembahkan oleh:

1. Kedua orang tua saya yang selalu menyayangi, mendo'akan dan bekerja membanting tulang untuk membiayai studi saya sampai perguruan tinggi, sembah hormat kepada bapak, ibu. Dan buat kakak saya tersayang yang selalu memberikan support.
2. Dan sanak saudara yang telah memberikan semangat selama kuliah.
3. Buat temen-temen kos B15 Bank Niaga mbak Nad, Devi, Izza, Intan, Rani, Tika, Fika, Anik, Tatik, Fufah, Yeni, Atul, dan Dwi yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Buat teman-teman PBSA angkatan 2012 terutama buat, Ega, Elsa, Diyah, Farisa, Kiky dan Rafika yang selalu memberikan semangat, menghibur penulis saat sedih.
5. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DEKLARAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2015

Deklarator,

Alif Chayati

ABSTRAK

KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah sebagai lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat dari segi perkembangan keuangan dan anggotanya yang cukup tinggi. Akan tetapi KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Genuk juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah dalam hal pembiayaan yang pelaksanaannya masih ada anggota yang tidak bisa melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi dan menghadapi permasalahan tersebut KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Kantor Cabang Genuk melakukan penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah tersebut, yaitu dengan cara melakukan pencegahan dan penyelamatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah bermasalah dalam kategori kurang lancar dan penanganannya dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pembiayaan mudharabah bermasalah dalam kategori kurang lancar dan penanganannya di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pembiayaan mudharabah bermasalah dalam kategori kurang lancar dan penanganannya yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internalnya yaitu: penyaluran pembiayaan yang kurang jelas untuk apa dana tersebut digunakan, kurangnya monitoring keanggota, adanya pergantian marketing. Faktor Eksternalnya yaitu: kurang jujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada, usaha anggota yang sepi yang mengakibatkan keadaan ekonomi anggota menurun, usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti: banjir, kebakaran dll. Strategi penanganan dalam pembiayaan mudharabah dalam kategori kurang lancar ini yaitu: pada saat tunggakan pertama yang dilakukan pihak BMT yaitu melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua melakukan tingkat penagihan dan tunggakan ketiga pihak BMT mengeluarkan surat resmi tunggakan. Apabila selanjutnya belum bisa menggansur maka BMT akan melakukan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Jika upaya tersebut tidak bisa membuahkan hasil, maka tindak selanjutnya yaitu mengeksesuki barang jaminan.

Kata kunci: KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Pembiayaan mudharabah bermasalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah meridhoi dan mengilhami selama masa penulisan. Tak lupa shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DALAM KATEGORI KURANG LANCAR DAN PENANGANANNYA DI KSPS BMT BUS CABANG GENUK”. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan tugas akhir ini:

1. Dr. H. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Johan Arifin S.Ag, MM., selaku Ketua Program D3 perbankan syariah UIN Walisongo Semarang.
4. H. Maltuf Fitri, SE,M.Si., selaku pembimbing yang dengan tulus telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga praktek kerja lapangan dapat selesai dengan yang diharapkan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh keluarga BMT BUS yang telah membantu dalam kegiatan menyelesaikan tugas akhir dan memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan yang belum pernah didapatkan dalam kuliah.
7. Kedua orang tua dan keluarga besar kami masing-masing, terimakasih atas doa, kasih sayang dan segala dukungannya.

8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam kegiatan praktek kerja lapangan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman PBSA angkatan 2012 dan seluruh teman-teman yang ada dikampus, dikos terima kasih atas doa dan dukungannya.

Akhirnya, penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki dalam penyelesaian tugas akhir ini, sehingga masih ditemui kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya. Amin...

Semarang, 29 Mei 2015

Alif Chayati
122503036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Strategi	11
1. Pengertian Strategi	11
B. Pembiayaan	11
1. Pengertian Pembiayaan	11
2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah	12
3. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah	18
C. Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah	
1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	21
a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	21
b. Penyelesaian Pembiayaan Macet	21
c. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Macet	22

BAB III: GAMBARAN UMUM BMT BUS

A. Sejarah BMT BUS	26
B. Visi Misi, Budaya Kerja, dan Prinsip Kerja	29
C. Struktur Organisasi	31
D. Produk-produk BMT	38
E. Alur Pengajuan Pembiayaan di BMT	46

BAB IV: ANALISIS

A. Prosedur pemberian pembiayaan pada KSPS BMT BUS Cabang Genuk	48
B. Penyebab terjadinya pembiayaan mudharabih bermasalah di KSPS BMT BUS Cabang Genuk	49
C. Strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS BMT BUS Cabang Genuk	51

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
C. Penutup.....	54

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Peristiwa tersebut telah membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dengan diterapkannya prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dengan Bank Syariah. Dewasa ini perbankan syariah semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena selain mencapai kebahagiaan duniawi juga mencapai kebahagiaan ukhrowi.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan Bank dan Lembaga keuangan non Bank. Menurut Sulhan (2008:10), Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga lembaga keuangan bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpan pinjam. Menurut Triandaru (2007:183), Lembaga Keuangan non Bank adalah lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut. Lembaga keuangan non bank sendiri memiliki dua jenis diantaranya adalah lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah. Perbedaan antara lembaga konvensional dengan lembaga syariah yakni dalam konvensional pembagian keuntungannya dengan sistem bunga sedangkan dalam syariah pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Bapak Muhammad Hatta, salah Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan para anggotanya. Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah yang berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan pada umumnya untuk masyarakat.¹

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional dengan beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat (Sudarsono,2003: 96).²

Selain Bank Syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan mikro swasta

¹ Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, Topowijono, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 1 No. 1 Januari 2015| *administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id*, Universitas Brawijaya Malang.

² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.96.

yang berprinsip pada Syariah. Di antaranya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keberadaan BMT sendiri merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan Bank Syariah untuk mengelola perekonomiannya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Oleh karena itu keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip pada syariah. Praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong relatif baru. Pada tahap pertama berdiri bank Islam, dan pada tahap berikutnya bermunculan lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil yaitu BMT.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti: zakat, infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPRS Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiyah).³

Meskipun mirip dengan Bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank. BMT memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Penghimpun dana dan penyalur dana (intermediasi)

³ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Cetakan ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 363.

2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, pihak BMT dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.⁴

Salah satu dari banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Baitul Maal wat Tamwi (BMT) BUS yang dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.

Dalam operasionalnya, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera juga menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, utamanya di sektor perdagangan, pertanian, nelayan dan industri serta jasa. Diantara beberapa sektor tersebut, yang paling banyak dilayani dan saat ini yang memiliki anggota kebanyakan adalah di sektor perdagangan, sehingga akad yang di pakai adalah akad *Mudharabah*.

Seperti halnya lembaga keuangan yang lain, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan tidak semuanya dalam kondisi lancar, ada juga diantara yang bermasalah meskipun prosentasinya kecil. Ada banyak penyebab timbulnya pembiayaan yang bermasalah, salah satunya yaitu Ibu Hartatik mempunyai pembiayaan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk sebesar Rp. 4. 000.000,- dalam jangka waktu 12 kali/bulan. Pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha

⁴ Ibid, h.363-364.

di pasar. Angsuran Ibu Hartatik dalam pembayaran angsuran pertama, kedua dan kedelapan Ibu Hartatik tidak membayar, di karenakan mengalami kemacetan dalam usahanya. Sehingga Ibu Hartatik mengalami penurunan pendapatan, sehingga tidak bisa membayar angsuran tersebut. Persoalan pokok pada pembiayaan bermasalah ini adalah ketidakstabilan atau ketidak sanggupannya anggota memperoleh pendapatan untuk melunasi pembayaran angsuran seperti yang telah disepakati.⁵ Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai strategi penanganan pembiayaan mudharabah permasalahan. Namun karena KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai cabang yang banyak, penulis hanya membatasi penelitian ini pada salah satu cabang saja, yaitu di Cabang Genuk dan judul yang penulis ambil adalah "PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH DALAM KATEGORI KURANG LANCAR DAN PENANGANANNYA DI KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG GENUK".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada KSPS BMT BUS Cabang Genuk ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS BMT BUS Cabang Genuk ?
3. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS BMT BUS Cabang Genuk ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitiannya yang akan dicapai adalah:

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lutfi, Manager BMT BUS Cabang Genuk

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan yang ada di KSPS BMT BUS Cabang Genuk.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk menjadi bermasalah.
3. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Untuk prasyarat kelulusan diploma pada Program Studi D3 Perbankan Syariah di UIN Walisongo.
 - b. Memberikan pengetahuan dan informasi dari dunia praktis yang sangat berguna untuk disinkronkan dengan pengetahuan teori yang didapat di bangku perkuliahan.
2. Bagi UIN Walisongo
 - a. Memperkenalkan UIN Walisongo kepada masyarakat luar khususnya Program Studi DIII Perbankan Syariah.
 - b. Sebagai tambahan referensi literatur serta informasi khususnya bagi mahasiswa UIN Walisongo Program DIII Perbankan Syariah.
3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan wawasan tentang bagaimana BMT melakukan penanganan mengenai pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini berhubungan dengan strategi yang akan digunakan pihak BMT dalam pencegahan pembiayaan bermasalah.

E. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan merupakan kegiatan yang penting yang dilakukan di dalam lembaga keuangan. Tidak sedikit akademisi tertarik terhadap pembiayaan sebagai obyek penelitian. Pada tahun 2010 telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofur dengan judul “Penanganan

pembiayaan bermasalah di KUS BISAMA Klumpit Salatiga”. Peneliti tersebut membahas tentang faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya kedekatan dan keakraban yang terlalu berlebihan antara pihak BMT dengan anggota, selain faktor lain yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah adalah lemahnya sistem pengamatan dari lembaga terikat dengan barang jaminan. Selain faktor di atas ada beberapa faktor-faktor lain diantaranya kebangkrutan anggota, kematian, dan akibat ketidaksengajaan anggota yang yang tidak mau membayar hutangnya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Liza Muzayana Afifah pada tahun 2010 yang berjudul “Strategi Meminimalisasi dan menanggulangi resiko pembiayaan bermasalah di BMT Muhajirin Salatiga”. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis yang diterapkan dalam pembiayaan adalah berdasarkan informasi yang berhubungan dengan identitas pribadi calon debitur. Selanjutnya membahas tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor utama yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kurang telitinya dalam melakukan penilaian debitur.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu research yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.⁶ Penelitian ini dilakukan penulis langsung di kantor KSPS BMT BUS Cabang Genuk untuk menggali data-data yang relevan.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014, h.10.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.⁷ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan data mengenai pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peneliti ini.⁸ Dengan metode ini penulis mendapatkan data dari slip setoran, slip penarikan, slip angsuran, aplikasi pembiayaan serta brosur produk-produk yang ada di KSPS BMT BUS Cabang Genuk.

3. Metode Pengumpul Data

a. Wawancara

Menurut Meleong (2005), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁹ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab, penulis melakukan kepada bagian-bagian pihak yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah *Manager Area*,

⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.79.

⁸ Ibid, h.79.

⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta:Salemba Humanika, 2012, h. 118.

Account Officer dan Funding Officer di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalah pahaman mengenai judul yang diangkat.

b. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju (Banister, et al, 1994).¹⁰ Penulis mengamati dengan cara mengamati langsung kinerja yang ada di dalam kantor KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah bermasalah. Pencatatannya meliputi: Prosedur pembiayaan mudharabah, Aplikasi pembiayaan mudharabah, Input data ke komputer, Pencatatan di buku besar pembiayaan, Pengambilan bagi hasil pembiayaan dan Prosedur pelunasan pembiayaan.

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa *Profile Company* yang bisa penulis dapatkan dari kantornya langsung. Dalam *Profile Company* ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya KSPS BMT BUS secara spesifik. Data-data yang di dapatkan juga dari *brosur* KSPS BMT BUS.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.¹¹ Metode deskriptif ini penulis

¹⁰ Ibid, h.131.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, h.18.

gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan cara penanganannya di KSPS BMT BUS Cabang Genuk. Kemudian data-data yang diperoleh itu penulis analisis dengan menggunakan teori dan konsep yang ada.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I :PENDAHULUAN**
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II :LANDASAN TEORI**
Bab ini kan menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar penulisan tugas akhir.
- BAB III :GAMBARAN UMUM TENTANG KSPS BMT BUS**
Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, visi misi, budaya kerja dan prinsip kerja, struktur organisasi, produk-produk KSPSBMT Bina Ummat Sejahtera.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interprestasi oleh data.
- BAB V :PENUTUP**
Berisis tentang kesimpulan, saran dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian strategi

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi yaitu ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu.¹
- b. Menurut Stephanie K. Marrus, setrategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.
- c. Menurut A. Halim, strategi adalah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.²

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi menyempitkan arti ini juga disebabkan karena adanya kesempitan pemahaman para pelaku bisnisnya.³

¹<http://kamusbahasaindonesia.org/strategi> KamusBahasaIndonesia.org, diakses Rabu 13 Mei 2015

²<http://dilihatya.com/926/pengertian-strategi-menurut-para-ahli>, diakses Rabu 13 Mei 2015.

³ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002, h. 260.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.⁴

2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵

Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana Koprasi atau BMT (*sahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan oleh anggota, calon anggota, koprasi lain, dan atau calon anggota sebagai pengusaha (*mudharib*). Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*) dan apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.⁶

Jadi, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut (*nisbah*) kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160.

⁵Ibid . 95-96.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 204.

atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Landasan Hukum

Landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat dan hadist sebagai berikut:⁷

1. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ , وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ , وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat“.(Al-Baqarah:198)

. . . وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .

Artinya:” .dan orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. . “ (Q.S Al Muzzamil:20).

2. Hadist⁸

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبْدِرْطَبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ قَبْلَهُ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَا زَهُ

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Opcit*, h.96.

⁸ Ibid, h. 96

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Syayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

c. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah⁹

Landasan hukum pembiayaan mudharabah terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

⁹ Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Ghalia Indonesia, 2009, h. 71

6. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagia keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.¹⁰
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

d. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* yaitu:¹¹

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan/bagi hasil.

¹⁰ Ibid, h.72.

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 205.

e. Syarat Mudharabah

Adapun syarat mudharabah yaitu, sebagai berikut:

1. Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas/perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
2. Melafadzkan ijab dari yang punya modal, dan qabul dari yang menjalankannya.
3. Ditetapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan bagian *mudharib*.
4. Dibedakan dengan jelas antara modal dan modal yang akan dibagi hasilkan dengan kesepakatan.¹²

f. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi menjadi 2 yaitu:¹³

1. *Mudharabah Mutlaqah*


Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antar pemilik modal (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dengan kata lain, pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *sahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

¹² Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 73.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Opcit*, h. 97.

g. Skema Pembiayaan Mudharabah¹⁴

¹⁴ Wangsawidjaja, *Opcit*, h. 194.

3. Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

a. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.¹⁵ Istilah dari kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia Internasional.¹⁶

Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (Karim.2010: 260).¹⁷

b. Penggolongan kualitas pembiayaan

Menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR/1998 yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokoknya/atau bunga tepat, dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash colleteral*)
2. Pembiayaan dalam perhatian khusus (*special mention*), yaitu apabila memenuhi kriteria:

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 599.

¹⁶ Iswi Hariyani, *Restruktuksi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h.35

¹⁷Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 1 No. 1 Januari 2015| *administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id*, h. 5.

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau
 - b. Mutasi rekening relative rendah, atau
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperpanjang, atau
 - d. Didukung oleh pinjaman baru
3. Pembiayaan kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau
 - b. Frekuensi mutasi rekening rendah, atau
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Pembiayaan diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari
 - b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau
 - c. Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/pengikatan jaminan.
5. Pembiayaan macet (*dead-debt*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
 - c. Dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁸

¹⁸ Ibid, h. 37

c. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:¹⁹

1. Faktor Internal (berasal dari pihak bank)
 - a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - b. Kurang evaluasi keuangan nasabah.
 - c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (peluang melakukan *side streaming*).
 - d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada usaha nasabah.
 - e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - g. Jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - h. Lemahnya supervisi dan monitoring.
 - i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor Eksternal (berasal dari pihak luar)
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - b. Melakukan *side streaming* penggunaan data.
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru.
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
 - f. Tidak mampu menanggulangi masalah /kurang menguasai bisnis.

¹⁹Trisandi P.Usanti & Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h.102.

- g. Meninggalnya *key person*.
- h. Perselisihan sesama direksi.
- i. Terjadi bencana alam.
- j. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.²⁰

C. Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

1. Penanganan pembiayaan bermasalah

a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Yaitu dengan menggunakan 3R:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil angsuran.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil, penundaan bagi hasil, sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok terlebih dahulu.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan jumlah plafon (menambah atau mengurangi pembiayaan) dan jadwal waktu pembiayaan.²¹

b. Penyelesaian pembiayaan macet

Pengertian penyelesaian pembiayaan macet adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

²⁰ Ibid, h.103.

²¹ Wangsawidjaja, *Opcit*, h. 448.

Pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Perbankan Syariah dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya:

1. Musyawarah
2. Mediasi perbankan
3. Melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.²²

c. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Berdasarkan pengalaman praktik, lazimnya strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh Bank adalah berupa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyelesaian oleh bank sendiri.
2. Penyelesaian melalui *debt collector*.
3. Penyelesaian melalui Kantor Lelang.
4. Penyelesaian melalui badan peradilan:
 - a. Eksekusi agunan melalui Pengadilan Negeri.
 - b. Gugat perdata melalui Pengadilan Negeri.
 - c. Gugat perdata melalui Pengadilan Agama.
 - d. Permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.
5. Penyelesaian melalui badan arbitrase.

²² Ibid, h. 464

6. Penyelesaian melalui PUPN cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
 7. Penyelesaian melalui Kejaksaan.²³
- d. Analisis terhadap pembiayaan yang akan diselamatkan
- Tahap pembiayaan yang akan diselamatkan harus dilakukan analisis dan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. Pembiayaan yang akan diselamatkan dianalisis berdasarkan:
 - a. Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif, atau
 - b. Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.
 2. Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan diselamatkan dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
 3. Analisis yang dilakukan BUS (Bank Umum Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang diselamatkan dan setiap tahap dalam pelaksanaan Penyelamatan Pembiayaan di dokumentasi secara lengkap dan jelas.
 4. Penyelamatan pembiayaan dituangkan dalam “Adendum Akad Pembiayaan” dan/atau melakukan “Pembaruan akad” mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
 5. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS atau UUS dengan nasabah dalam menyelamatkan pembiayaan, termasuk penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam Adendum Akad Pembiayaan.

²³ Ibid, h. 466.

6. Dalam hal penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui “konversi akad” maka harus dibuat akad pembiayaan baru.
7. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1,2,3 dan juga 4 diterapkan dalam hal dilakukan penyelamatan pembiayaan yang kedua dan ketiga.²⁴

²⁴ Ibid, h. 451-452.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA

A. Sejarah BMT BUS

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan 26 Maret 2014 berubah lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS).

BMT Bina Ummat Sejahtera atau Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000,-. Dibawah kepengurusan H. Abdullah Yazid pada awal berdirinya. BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya bukanlah lulusan dari ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan. Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publistik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Meskipun dari ketiga pengelola tersebut tidak mempunyai dasar ilmu ekonomi namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT BUS menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing di kancah perekonomian nasional. Pada masa awal operasional BMT Bina Ummat Sejahtera pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar.

Segmentasi pasar yang menjadi perhatian BMT Bina Ummat Sejahtera adalah para pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian karena pada kelompok inilah

yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente, dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi.

Berbekal modal Rp. 2.000.000,-, pengelola yang berjumlah 3 (tiga) orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Mereka seolah mendapatkan angin segar dan perlahan melepaskan diri dari jeratan si rentenir. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola, pelan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberi pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga.

Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp.1.000,- perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan aset yang dimiliki oleh BMT Bina Ummat Sejahtera. Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera memfokuskan sasarannya pada:

1. Memberdayakan Pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang handal.
2. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan dana Anggota dan Calon Anggota permanen dan kontinyu untuk mengembangkan ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat.
3. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial kemasyarakatan.
4. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin ke tingkat yang lebih baik.

5. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghniya (kaum mempunya).¹

Secara garis besar dapat penulis uraikan data kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera.

Nama Lembaga	:Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Umat Sejahtera.
Diresmikan Tanggal	:10 November 1996 oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat kabupaten Rembang.
Badan Hukum	:1.Koprasi serba usaha “Unit Simpan Pinjam”.
Nomor Badan Hukum	:13801/BH/KWK.11/III/1998 Tanggal 31 Maret 1998.
Perubahan Anggaran Dasar Keputusan Gubernur Nomor	: 2. Koprasi Simpan Pinjam Syariah. :03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 Tanggal 1 Juli 2002.
Perubahan Anggaran dasar Keputusan Gubernur Nomor	:3. Koprasi Jasa Keuangan Syariah : 04/PAD/KDK.11/IV/2006 Tanggal 4 April 2006
Keputusan Gubernur Nomor	:09/PAD/KDK/VIII/2007 Tanggal 22 Agustus 2007
Perubahan Anggaran Dasar Keputusan Men.kop. dan UKM	: Koperasi Simpan Pinjam Syariah :188/PAD/MKUKM.2/III/2014 Tanggal 26 Maret 2014
NPWP	: 1.697.414.9-507
Nomor SIUP	: 21-08/11.27/PM/III/2009
Nomor TDP	: 1127000204
Alamat Kantor Pusat	: Jl. Untung Suropati No.16 Lasem,

¹ bmt_bus@yahoo.com

Rembang, Jawa Tengah.

Telp./Fax : (0295) 532376
Email : bmt_bus@yahoo.com

B. Visi Misi, Budaya Kerja, dan Prinsip Kerja

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

2. Misi

- a. Membangun lembaga keuangan syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi syariah, sehingga menjadikan umat yang mandiri.
- b. Menjadikan lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah yang lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- c. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan shadaqah guna mempercepat proses menyejahterakan umat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi *ribawi*.
- d. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat dan tangguh.
- e. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan membebaskan dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga mengantarkan umat Islam sebagai Khoera Ummat.

3. Budaya Kerja

KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah SAW yang disingkat SAFT:

a. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan yang baik.

b. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. Tablig

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

4. Prinsip Kerja


Pemberdayaan: KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha - wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

Keadilan: Sebagai *intermediary institution*, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

Pembebasan: Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk - produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.²

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi³



² Ibid

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Lufti, Manager BMT BUS, Jumat 27 Februari 2015.

D. Standard Operating Procedure (SOP) BMT BUS Cabang Genuk

1. SOP penerimaan anggota Baru

- a. Staf adm. Keanggotaan
 1. Memberikan sosialisasi keanggotaan kepada calon anggota termasuk hak dan kewajiban anggota.
 2. Menunjukkan form yang harus di isi.
- b. Anggota
 1. Anggota mengisi formulir permohonan anggota, membubuhkan tanda tangan kembaliannya atau cap jempol tangan kiri dan melengkapi persyaratan lain fotocopy identitas
 2. Menyerahkan formulir permohonan anggota ke bagian keanggotaan.
 3. Mengisi slip setoran keanggotaan.
 4. Anggota menyerahkan setoran simpanan pokok sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) kepada staf adm keuangan.
- c. Staf adm. keanggotaan
 1. Staf adm keanggotaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan anggota apabila sudah lengkap segera memasukkannya ke dalam file data anggota. Apabila belum lengkap dikembalikan kepada calon anggota untuk segera dilengkapi. Bagi anggota yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota maka berkasnya akan dikembalikan.
 2. Mencetak buku anggota.
 3. Staf adm keanggotaan meneruskan berkas keanggotaan ke kasir untuk mendapatkan validasi bukti transaksi.
- d. Kasir
 1. Kasir memberikan validasi bukti transaksi.
 2. Kasir memberikan buku anggota kepada anggota yang disetujui.

2. SOP Pemrosesan simpanan keanggotaan masuk

a. Anggota

1. Anggota datang ke kantor BMT dan mengisi slip simpanan anggota.
2. Anggota menyerahkan buku anggota berikut slip yang telah diisi dan ditandatangani serta nominal simpanan anggota kepada teller.

b. Teller

1. Teller menerima buku anggota beserta slip dan nominal uang simpanan anggota dari anggota atau calon anggota.
2. Teller mengambil nominal penyetoran anggota selanjutnya menyerahkan slip simpanan anggota dan buku anggota kepada staf adm keanggotaan untuk disesuaikan kesesuaian data.

c. Staf adm keanggotaan

1. Staf keanggotaan menerima slip simpanan anggota beserta buku dari teller.
2. Staf adm keanggotaan melakukan keroscek data antara buku dengan kontrol dan data pada system.
3. Setelah semua data sesuai staf adm keanggotaan menginput data pada kontrol dan system dan validasi pada buku anggota bahwa sudah terjadi transaksi selanjutnya menyerahkan kembali slip dan buku anggota pada teller.

d. Teller

1. Teller menerima kembali buku anggota beserta slip simpanan anggota dari staf adm keanggotaan.
2. Apabila buku anggota sudah ada validasi dari staf adm keanggotaan maka oleh teller transaksi tersebut dianggap benar dan teller memberikan validasi pada slip.
3. Setelah semua proses dan alur transaksi selesai teller mengembalikan buku anggota berikut copyan slip simpanan anggota kepada anggota kembali.

e. Anggota

Anggota menerima kembali buku anggota berikut copen slip simpanan anggota.

3. SOP Permohonan Pembiayaan

a. Staf pembiayaan (SP)

1. SP menjelaskan produk pembiayaan di KSPS BMT BUS kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.

b. Anggota

1. Anggota mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lain.

2. Syarat permohonan (konsumtif perorangan)

a. Pembiayaan dibawah 1.000.000

Fotocopy KTP suami istri

b. Pembiayaan 1.000.000 – 5.000.000

1. Fotocopy KTP suami istri

2. Fotocopy kartu keluarga / surat nikah

3. Fotocopy data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)

c. Pembiayaan 5.000.000 – 10.000.0000

1. Fotocopy KTP suami istri

2. Fotocopy kartu keluarga / surat nikah

3. Fotocopy data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)

4. Fotocopy salinan rekening BANK/ BMT 3 bulan terakhir (optional)

5. Fotocopy data objek pembiayaan

d. Pembiayaan 10.000.000 – 20.000.000

1. Fotocopy KTP suami istri

2. Fotocopy kartu keluarga / surat nikah

3. Fotocopy data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)
 4. Fotocopy salinan rekening BANK/ BMT 3 bulan terakhir (optional)
 5. Fotocopy data objek pembiayaan
- e. Pembiayaan 20.000.000 – 50.000.000
1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Fotocopy kartu keluarga / surat nikah
 3. Fotocopy data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto)
 4. Fotocopy salinan rekening BANK/ BMT 3 bulan terakhir (optional)
 5. Fotocopy data objek pembiayaan
- f. Tambahan :
1. PNS/ karyawan/ABRI dll
 - a. Slip gaji
 - b. Surat referensi kepala dinas bersangkutan
 - c. SK pengangkatan
 2. Pengusaha perseorangan
 - a. SIUP
 - b. NPWP
 - c. TDP
 - d. TDUP
 3. Syarat pembiayaan produktif badan hukum
 - a. Syarat diatas ditambah dengan :
 1. Legalitas usaha
 2. Laporan keuangan 1 tahun terakhir (optional)
 3. Laporan keuangan 3 bulan terakhir (optional)
 4. Bisnis plan/RAB
 4. Syarat produkif badan hokum
 - a. Syarat diatas ditambahkan dengan :

1. Akte pendirian (optional)
2. Legalitas (optional)
3. Identitas pengurus (optional)

b. Staf Pemasaran (SP)

1. SP menerima form permohonan pembiayaan dan melayani memeriksa persyaratannya (SP membeikan form permohonan pembiayaan apabila belum lengkap pengisiannya dan kelengkapan persyaratannya)
2. SP menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengambilanya.
3. SP bisa mensimulasikan kartu angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh anggota dengan menggunakan system.
4. Memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan selanjutnya mengelompokan pada map siap survey untuk proses selanjutnya

4. SOP Analisa Pembiayaan

a. Proses inisiasi

Merupakan analisa awal untuk penentuan anggota yang potensial anggota potensial tersebut dari:

1. Anggota yang sudah mengajukan permohonan (lihat usaha pengajuan pembiayaan)
Petugas/ pengelola KSPS BMT BUS yang melihat usaha-usaha anggota yang potensial untuk dikembangkan.
2. Informasi anggota potensial didapat dari pengecekan item dari profil database KSPS BMT BUS disistem, maupun dari data extreme seperti: referensi, customer anggota maupun supiler.

b. Proses solitasi

Kunjungan keanggota calon anggota pembiayaan dengan memerikasa informasi yang dibutuhkan:

1. Data usaha

Filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, para pendiri, pemegang saham, jumlah karyawan, tingkat pendidikan karyawan, system penggajian, jaminan sosial dll:

- a. Kemampuan membayar
- b. Barang yang akan diajamin

2. Pembuatan laporan hasil survey

a. Staf pembiayaan

1. Persiapan analisa

Pengumpulan informasi untuk persiapan analisa. Baik yang bersifat umum, (reputasi, data ekonomi dll), maupun data yang bersifat khusus (yuridis, keuangan, teknis manajemen dll).

Penetapan titik kritis proyek yang dibiayai. Merupakan penentuan aspek dimana yang paling kritis untuk dianalisa yang merupakan faktor dominan untuk keberhasilan proyek.

b. Staf pembiayaan

1. Analisa setiap aspek

Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat dilanjutkan ke setiap aspek calon debitur seperti aspek :

- a. Aspek yuridis: Status badan usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum
- b. Aspek pemasaran: Skill hidup produksi, produk substitusi, kompetitor, daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, faktor musim, manajemen pemasaran, kontrak penjualan.
- c. Aspek teknis: Lokasi usaha, fasilitas, mesin-mesin, proses produksi efisiensi
- d. Aspek jaminan: Untuk mengetahui nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridis dari barang yang dijamin.

2. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif menekankan kepada aspek kemauan membayar dari nasabah. Hal ini mencakup karakter/ watak dan komitmen dari anggota KSPS BMT BUS

3. Analisa kuantitatif

Merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari calon debitur. Pendekatan yang dipakai adalah:

- a. Pendekatan pendapatan bersih.
- b. Pendekatan kemampuan menabung.
- c. Pendekatan kebutuhan modal.⁴

E. Produk-Produk BMT BUS

Secara garis besar produk-produk KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera terbagi menjadi:⁵

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Sukarela Lancar (Si Relat)

Merupakan simpanan anggota yang didasarkan atas akad Wadiah Yad dhomanah yaitu atas seijin pemilik dana, lembaga boleh menggunakannya untuk operasional dan mudharabah yaitu simpanan yang didalamnya ada perjanjian pembagian nisbah bagi hasil. Penarikan maupun penyeteroran Si Relat dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Keistimewaan Si Relat:

1. Prinsip bagi hasil

Melalui akad mudharabah, Si Relat memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah 70% : 30%.

2. Pelayanan cepat

Kapanpun anggota membutuhkan, BMT siap melayani.

⁴ Ibid

⁵ Brosur KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Manfaat Si Rela:

1. Rekening Si Rela dapat dijadikan simpanan pribadi atau keluarga
2. Anggota dapat melakukan penarikan kapanpun disemua Kantor Cabang BMT BUS.
3. Rekening Si Rela dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

Syarat keanggotaan:

1. Menyerahkan fotokopy/identitas diri (KTP/SIM)
2. Mengisi formulir calon anggota

b. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Produk ini didasarkan atas akad mudharabah.

Keistimewaan Si Suka

1. Bagi hasil yang kompetitif

Si Suka memberikan keuntungan dengan perhitungan nisbah sebagai berikut:

Si Suka	1 bulan:	35%:65%
	3 bulan:	40%:60%
	6 bulan:	45%:55%
	1 tahun:	50%:50%

2. Multi fungsi

Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

Syarat keanggotaan:

3. Menyerahkan fotocopy/identitas diri (KTP/SIM)
4. Mengisi formulir calon anggota

5. Membayar simpanan pokok dari simpanan wajib
6. Menaati semua peraturan yang telah ditetapkan lembaga.

c. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi. Simpanan ini didasarkan pada akad Wadiah Yad dhomanah dan setoran dilakukan maksimal tanggal 10 pada setiap bulannya.

Besar setoran Si Sidik sesuai kelasnya, yaitu:

1. Kelas A, besar setoran Rp.150.000,-
2. Kelas B, besar setoran Rp. 100.000,-
3. Kelas C, besar setoran Rp. 50.000,-

Apabila pada penarikan tamat/selesai jenjang pendidikan tidak diambil, maka akan dimasukkan ke rekening Si Rela atas nama yang bersangkutan atau wali murid secara otomatis.

Simpanan siswa Pendidikan Plus (Si Sidik Plus)

Sidik Plus merupakan produk unggulan KJKS BMT BUS, bagi orang tua anggota Si Sidik yang ingin mempersiapkan biaya pendidikan sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Setoran Si Sidik Plus hanya dilakukan satu kali sebesar Rp 5.000.000,-

Fasilitas Si Sidik Plus

1. Setiap kenaikan kelas anggota Si Sidik mendapatkan hadiah berupa peralatan sekolah.
2. Siswa anggota Si Sidik yang berprestasi di kelasnya akan mendapatkan beasiswa dari KJKS BMT BUS.

d. Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadiah yadh dhamanah* dimana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip.

e. Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara)

Simpanan Ta'awun Sejahtera merupakan produk simpanan dengan akad *mudharabah* anggota/nasabah sebagai pemilik dana (sahibul maal) sedangkan BMT sebagai pengelola dana (mudharib), atas kerja sama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati dimuka.

Penarikan maupun penyeteroran Si Tara dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat dimanapun Kantor Cabang BMT BUS ataupun Kantor BMT yang mengikuti program Si Tara.

Keunggulan Si Tara

1. Keunggulan

- a. Memberikan kemudahan bertransaksi, cek saldo atau lainnya.
- b. Anggota diberikan fasilitas kartu kelas ATM.
- c. On line kesemua cabang dan e-banking comerce.

2. Prinsip bagi hasil

Melalui akad *mudharabah* , Si Tara memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah 25%:75%.

3. Pelayanan cepat

Kapanpun anggota membutuhkan penarikan, ataupun melakukan setoran tinggal gesek kartu melalui EDC dan BMT siap melayani.

Manfaat Si Tara

1. Simpanan anggota aman dari jenis kejahatan karena kemampuan anggota, dana anggota tersimpan dengan aman.
2. Anggota dapat melakukan penarikan kapanpun di semua kantor cabang secara on line.

2. Produk Pembiayaan / Kredit

BMT BUS menawarkan dengan sistem bagi hasil serta proses cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah :

a. Mudharabah

Adalah akad antara dua pihak, dimana anggota sebagai *mudhorib* (pengelola usaha) dan BMT BUS sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.

b. Bai Bitsamanajil

Adalah akad jual beli dengan harga asal, ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsur dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

c. Murabahah

Pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan didalamnya terdapat kesepakatan besarnya pemberian mark up dan pembayarannya secara jatuh tempo sesuai kesepakatan (akad).

d. Qordul hasan

Pembiayaan dengan tujuan kebajikan yang diperuntukkan bagi anggota dengan pertimbangan sosial dan tidak diambil keuntungan dari padanya, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja.

Dengan syarat pengajuan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP suami/istri
2. Fotocopy KK

3. Fotocopy Jaminan (BPKB/Sertifikat)

Macam-macam produk pembiayaan:

a. Pembiayaan Pedagang

Sasaran pembiayaan ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Pertanian

Sasaran pembiayaan pertanian dititik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. Pembiayaan Nelayan

Jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota nelayan, produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan, dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan Mudharib.

d. Pembiayaan Industri dan Jasa

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa, dan Industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

Untuk pembiayaan dengan plafon sebesar Rp 1.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- diberlakukan asuransi pembiayaan. Penyetoran dana dikirimkan setiap akhir pekan ke Kantor Pusat Bagian Keuangan dan perhitungan premi asuransi pembiayaan sebagai berikut :

No	Jangka Waktu	Prosentase	Plafon Pembiayaan
----	--------------	------------	----------------------

1.	≤ 6 bulan	0,3 %	Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-
2.	> 6 s.d 12 bulan	0,6 %	
3.	> 12 s.d 24 bulan	1,2 %	
4.	> 24 bulan	1,8 %	

Dan prosedur klaim asuransi disampaikan ke bagian Litbang dan Maal dengan menyerahkan dokumen:

1. Fotocopy KTP tertanggung
2. Fotocopy KK tertanggung
3. Surat keterangan kematian dari desa
4. Fotocopy KTP ahli waris (pengurusan klaim asuransi pembiayaan)
5. Fotocopy KK ahli waris (pengurusan klaim asuransi pembiayaan)
6. Permohonan dibuat oleh kantor cabang yang bersangkutan (format terlampir).⁶

3. Pendampingan

Bagian Pendampingan mempunyai keterkaitan yang kuat dalam pengamanan dan keberhasilan produk-produk pembiayaan, sehingga antara kedua bagian ini saling mendukung dan mengevaluasi perencanaan dan pencapaian kinerjanya. Agar mata rantai tersebut dapat berjalan dengan baik, maka tugas yang harus dilakukan oleh bagian pendampingan adalah:

a. Pendampingan Manajemen Usaha

Kebanyakan anggota di sektor informal masih kurang memiliki kemampuan dalam manajemen usaha. Oleh karena itu perlu diberikan asistensi tentang manajemen usaha yang baik, diantaranya:

1. Pembukuan sederhana.
2. Manajemen keuangan sederhana.
3. Manajemen pemasaran.

⁶ Data dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

b. Pendampingan Permodalan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penumbuhan usaha anggota adalah disisi permodalan. Lembaga membuka lebar bagi anggota untuk mendapatkan permodalan lewat pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang sudah barang tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.

c. Pendampingan Pemasaran

Dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk – produk mereka ke pihak – pihak tertentu terutama lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar di pasaran tidak ketinggalan dengan produk – produk lain.

d. Pendampingan Jaringan Usaha

Melalui jaringan usaha (Networking) khususnya jaringan usaha antar anggota diharapkan mereka mampu mengelola usahanya dengan baik, agar tidak kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. Komunikasi yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan formal yang berupa temu bisnis anggota maupun melalui kegiatan non formal seperti pengajian ataupun kegiatan lain yang bermanfaat untuk kemajuan usaha.

4. Baitul Maal

Bagian ini sangat potensial untuk menjadi kekuatan di lembaga ini, karena dengan di intensifikannya baitul maal akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk pemberdayaan umat, termasuk pembinaan usaha lewat pembiayaan Qordul Hasan.

Sumberdana yang diperoleh Baitul Maal antara lain:

- d. Zakat, infaq dan shodaqoh baik dari anggota zakat tijaroh dari modal kerja maupun dari masyarakat.


- e. Pemberdayaan zakat dari pengelola pada setiap bulannya (2,5 % dari gaji).
- f. Bekerjasama dengan Laznas BMT Pusat, berkaitan dengan program penghimpunan maupun penyaluran zakat.
- g. Bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Republika melalui program Tebar Hewan Qurban.

Penyaluran ZIS antara lain:

- a. Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
- b. Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KSPS BMT BUS.
- c. Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.
- d. Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
- e. Memberikan sumbangan social kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.

F. Alur pengajuan pembiayaan di KSPS BMT BUS Cabang Genuk

Adapun alurnya yaitu sebagai berikut:⁷



⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Lufti, Manager BMT BUS, Jumat 27 Febuari 2015.

Keterangan:

- a. Anggota/pemohon datang ke KSPS BMT BUS Cabang Genuk menuju ke customer service untuk mengisi formulir pembiayaan dan menyerahkan persyaratan pembiayaan, seperti: fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy surat jaminan dll.
- b. Setelah mengisi persyaratan pembiayaan mudharabah anggota langsung menuju ruangan pembiayaan. Manajer akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat pembiayaan dari anggota dan menanyakan kegunaan pembiayaan dan usaha yang akan dijalankan anggota.
- c. Manajer menginformasikan kepada marketing untuk melakukan survey di lokasi tempat usaha/rumah untuk mengetahui bagaimana karakter anggota dan sekaligus menganalisis jaminan untuk menguatkan pembiayaan.
- d. Setelah anggota mendapat keterangan realisasi dari pihak manager maka anggota menuju ke kasir untuk melakukan pencairan dana. Kasir akan memberikan pencairan dana pembiayaan kepada anggota dari jumlah yang tertera pada slip realisasi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk

Kegiatan atau aktivitas utama di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera kantor Cabang Genuk adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota baik untuk usaha produktif maupun untuk usaha konsumtif.

Dalam hal menyalurkan pembiayaan, jika untuk usaha produktif, maka akad yang digunakan adalah *Mudharabah* dan atau *Musyarakah*. Sedangkan jika pembiayaan tersebut untuk konsumtif akad yang dipakai bisa *Murabahah*, *Bai Bitsaman Ajil*, dan *Ijarah* serta *Rahn*. Diantara berbagai akad tersebut, yang paling banyak di gunakam adalah akad *Mudharabah* karena kebanyakan anggota di KSPS BMT BUS Cabang Genuk adalah pedagang.

Proses awal sebelum anggota memperoleh pembiayaan adalah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melengkapi berkas kelengkapan diantaranya yaitu:

1. Fotocopy KTP suami istri.
2. Fotocopy KK.
3. Fotocopy surat jaminan (sertifikat, BPKB) dll.

Setelah semua berkas lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah mengadakan survey yang bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap permohonan yang di ajukan.

Setelah melaksanakan survey, petugas survey akan membuat analisis hasil survey sebagai bahan untuk rapat komite yang akan menentukan bisa tidaknya permohonan pembiayaan tersebut dicairkan. Jika dalam rapat komite memutuskan bahwa permohonan tersebut bisa dicairkan, maka bagian marketing akan membuat surat persetujuan

permohonan pembiayaan dan mengirimkannya kepada anggota yang bersangkutan.

Setelah itu menyiapkan akad dan penentu tanggal penandatanganan akad dan pengikatan jaminan. Selanjutnya jika prosedur tersebut telah dilalui, maka proses selanjutnya adalah pencairan. Dalam proses pencairan ini manajer akan membuat pencairan kepada kasir sesuai dengan plafon yang telah disetujui setelah dikurangi biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan penandatanganan akad dan pengikatan jaminan. Untuk selanjutnya kasir menyerahkan dana tersebut kepada anggota yang bersangkutan.¹

B. Penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat sejahtera Cabang Genuk.

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan pasti mempunyai harapan bahwa dana yang telah di salurkan tersebut akan kembali dengan aman dan mendapatkan keuntungan. Namun dalam prakteknya tidak semua pembiayaan yang telah disalurkan tersebut akan kembali dengan kondisi lancar. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah atau upaya agar pembiayaan yang telah tersalurkan akan kembali dengan lancar dan aman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah, di antaranya:

1. Faktor Internal

- a. Penyaluran kurang jelas untuk apa dana pembiayaan tersebut digunakan.

Pada awal pengajuan pembiayaan hanya ditanyakan tujuan dana yang dipinjamkan oleh pihak BMT, namun tidak semua anggota dilihat usahanya.

¹ Hasil Wawancara dengan dengan Back Office di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Bapak Udin, Senin 23 Maret 2015.

b. Kurangnya monitoring ke anggota.

Hal ini menyebabkan terjadinya pemalsuan data yang diberikan oleh anggota kepada BMT, sehingga anggota memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan realita yang dihadapi.

c. Adanya pergantian marketing.

Kebijakan pergantian marketing ini diberikan kepada para karyawan BMT oleh pusat, sehingga selalu diadakan rolling secara rutin yang mengakibatkan pergantian anggota nasabah pula.

2. Faktor Eksternal

a. Kurang kejujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada.

Monitoring yang dilakukan oleh pihak BMT dirasa kurang maksimal, sehingga anggota tidak jujur dalam memberikan informasi kepada BMT

b. Usaha anggota yang sepi, yang mengakibatkan keadaan ekonomi anggota menurun.

Usaha yang dijalankan anggota berjalan secara fluktuatif, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan tidak tetap dan mengakibatkan angsuran yang harus dibayarkan sesuai jatuh tempo menjadi tertunda.

c. Usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti banjir dan kebakaran.

Dalam hal ini, tidak ada yang mengetahui akan terjadinya musibah. Sehingga adanya agunan bisa mengatasi kejadian tersebut.

C. Strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk

Strategi yang dilakukan untuk menangani pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu pada saat tunggakan pertama, yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua pihak BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan tingkat penagihan yang dilakukan oleh marketing dan tunggakan ketiga pihak BMT Bina Ummat Sejahtera mengeluarkan surat resmi angsuran. Apabila selanjutnya masih belum bisa menganggsur maka pihak BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan cara 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*)

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan, maka pihak BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan kelonggaran kepada anggotanya untuk mengembalikan modal kerja yang telah jatuh tempo atau telah melewati masa perjanjian, dan memperkecil angsuran. Upaya penjadwalan kembali pengembalian modal kerja, apabila anggota (*mudharib*) memang tidak bisa mengembalikan tepat waktu pada saat jatuh tempo.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Pihak marketing memberikan keringanan bagi hasil kepada anggota dengan cara mengurangi nisbah bagi hasil yang seharusnya diterima oleh anggota. Hal ini diberikan kepada anggota apabila anggota belum bisa mengembalikan modal kerja, karena kondisi usaha yang menurun.

Marketing memberikan penghapusan bagi hasil kepada anggota dengan pertimbangan anggota sudah tidak mampu lagi untuk membayar pokok sampai lunas.

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Dalam tahap ini, pihak BMT Bina Ummat Sejahtera memberikan fasilitas penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami masalah dalam usahanya yang disebabkan karena diluar

kemampuan anggota. Seperti, usahanya yang terkena musibah, karena faktor alam dll.

Tujuan utama dalam penataan kembali ini adalah untuk memperkuat porsi tawar menawar dengan anggota. Dalam rangka penataan kembali ini, isi perjanjian mudharabah di tata kembali dan bilamana perlu ditambahi atau dikurangi. Salah satu upaya untuk memperkuat porsi tawar menawar adalah dengan mengubah syarat perjanjian dengan meminta anggota menyediakan jaminan atau menambah jaminan yang jenis atau barangnya dinilai dapat diterima.

Jika upaya tersebut tidak bisa membuahkan hasil, maka tindak selanjutnya yaitu mengeksekusi barang jaminan.²

² Wawancara dengan Bapak Lutfi, Manager BMT BUS Cabang Genuk

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan diatas penulis menganalisis tentang pembiayaan mudharabah bermasalah dalam kategori kurang lancar dan penanganannya di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk, yaitu dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir yang disediakan serta melengkapi berkas seperti: fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy Sertifikat dll. Jika kelengkapan tersebut terpenuhi oleh anggota maka langkah selanjutnya yaitu survey ke tempat tinggal anggota guna mengetahui latar belakang anggota.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu: penyaluran kurang jelas untuk apa dana pembiayaan tersebut digunakan, Kurangnya monitoring ke anggota, adanya pergantian marketing. Faktor eksternalnya yaitu: kurang jujurnya anggota dalam pengelolaan usaha yang ada, usaha anggota yang sepi, yang mengakibatkan keadaan ekonomi anggota menurun, dan usaha anggota yang mengalami faktor alam, seperti banjir dan kebakaran.
3. Strategi penanganannya dalam pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu: pada saat tunggakan pertama, yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu melakukan silaturahmi dan menanyakan permasalahannya, tunggakan kedua pihak BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan tingkat penagihan yang dilakukan oleh marketing dan tunggakan ketiga pihak BMT Bina Ummat Sejahtera mengeluarkan surat resmi angsuran. Apabila selanjutnya masih belum bisa mengangsur maka pihak BMT

melakukan dengan cara 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Jika upaya tersebut tidak bisa membuahkan hasil, maka tindak selanjutnya yaitu mengeksekusi barang jaminan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Genuk, sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak BMT Bina Ummat Sejahtera dalam memberikan pembiayaan memperhatikan proses pemberian pembiayaan dan melakukan sesuai dengan proses yang telah ada sehingga kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan dapat terminimalisir.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasasyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir (TA). Demikian Tugas Akhir (TA) ini yang dapat penulis sampaikan semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Hariyani, Iswi, *Restruktuksi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Heykal, Nurul Huda Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*, Cetakan ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009
- Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/strategi> KamusBahasaIndonesia.org, diakses Rabu 13 Mei 2015

<http://dilihatya.com/926/pengertian-strategi-menurut-para-ahli>, diakses Rabu 13 Mei 2015.

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 1 No. 1 Januari 2015|
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

Hasil Wawancara dengan Back Office di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera,
Bapak Udin, Senin 23 Maret 2015.

Hasil Wawancara dengan Manager di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Bapak
Lutfi.